



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IM 16 TAHUN 2017
TENTANG
PERATAAN DISTRIBUSI JADWAL PENERBANGAN DAN *SLOT TIME*
DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO - HATTA TANGERANG
UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan keselamatan penerbangan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap pelaksanaan perataan distribusi jadwal penerbangan di Bandar Udara Internasional Soekarno - Hatta Tangerang sebagaimana diinstruksikan sebelumnya pada Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 8 Tahun 2016 tentang Perataan Distribusi Jadwal Penerbangan dan *Slot Time* di Bandar Udara Internasional Soekarno - Hatta Tangerang untuk Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Penerbangan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Perataan Distribusi Jadwal Penerbangan dan *Slot Time* Bandar Udara Internasional Soekarno - Hatta Tangerang untuk Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Penerbangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 817);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Rules*);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 2. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
 3. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
 4. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
 5. Direktur Utama Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI);
 6. Para Direktur Utama Badan Usaha Angkutan Udara;
 7. Ketua IASM (*Indonesia Airport Slot Management*).

Untuk :

PERTAMA : Mengoptimalkan pelayanan penerbangan dan meningkatkan keselamatan penerbangan di Bandar Udara Internasional Soekarno - Hatta Tangerang dan ruang udara di atasnya.

- KEDUA : Meratakan pergerakan pesawat udara (*aircraft movement*) di Bandar Udara Internasional Soekarno - Hatta Tangerang sebagai berikut :
1. untuk *regular flight*, dibatasi paling banyak (*maximum*) 80 (delapan puluh) pergerakan per jam;
 2. untuk *irregular flight* dibatasi paling banyak (*maximum*) 1 (satu) pergerakan per jam.
- KETIGA : Melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk melaksanakan kegiatan perataan distribusi jadwal penerbangan di Bandar Udara Internasional Soekarno -Hatta Tangerang;
 2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara melakukan penyesuaian jam operasi pelayanan pada bandar udara yang menjadi *destinasi, origin* maupun *alternate aerodrome* terhadap lalu lintas penerbangan yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero) melakukan penyesuaian jam operasi pelayanan pada bandar udara yang menjadi *destinasi, origin* maupun *alternate aerodrome* terhadap lalu lintas penerbangan yang terkait;
 4. Direktur Utama Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) melakukan :
 - a. Pengaturan jumlah pergerakan pesawat udara pada Bandar Udara Internasional Soekarno - Hatta Tangerang paling banyak (maksimum) 81 (delapan puluh satu) pergerakan per jam;

- b. Pembuatan *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk pelaksanaan Instruksi Menteri dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 - c. Penyesuaian jam operasi pada unit - unit pelayanan navigasi penerbangan yang menjadi destinasi, origin maupun *alternate aerodrome* terhadap lalu lintas penerbangan yang terkait;
5. Para Direktur Badan Usaha Angkutan Udara melakukan penyesuaian jadwal penerbangannya serta memperhatikan *on time performance* (OTP);
6. Ketua IASM (*Indonesia Airport Slot Management*) memastikan alokasi *slot time* pada Bandar Udara Internasional Soekarno - Hatta Tangerang paling banyak (*maximum*) 80 (delapan puluh) *slot time* per jam untuk *regular flight*.

KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi Menteri ini.

KELIMA : Perataan pergerakan pesawat udara paling banyak 80 (delapan puluh) pergerakan per jam untuk *regular flight* dan 1 (satu) pergerakan per jam untuk *irregular flight* di Bandar Udara Internasional Soekarno - Hatta Tangerang akan dievaluasi kembali apabila telah dilakukan peningkatan navigasi penerbangan.

- KEENAM : Hal-hal yang belum termasuk dalam Instruksi Menteri ini diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Instruksi Menteri ini mulai berlaku, Instruksi Menteri Nomor IM 8 Tahun 2016 tentang Perataan Distribusi Jadwal Penerbangan dan *Slot Time* di Bandar Udara Internasional Soekarno - Hatta Tangerang untuk Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Penerbangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Instruksi Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001